

Demak, 2 Juli 2026

KERJA PENGAWASAN BAWASLU DEMAK TERHADAP PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH TW II TAHUN 2026

Demak, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak – Bawaslu Kabupaten Demak terus menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Demak pada setiap triwulan.

Pada pelaksanaan PDPB Triwulan II Tahun 2026, Bawaslu Kabupaten Demak melakukan pengawasan secara menyeluruh guna memastikan data pemilih senantiasa mutakhir, akurat, komprehensif, dan transparan. Pengawasan dilakukan melalui pencermatan terhadap data pemilih baru, pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS), pemilih pindah domisili, serta keterbukaan informasi hasil PDPB kepada masyarakat. Selain itu, pengawasan juga bertujuan memastikan seluruh proses pemutakhiran data pemilih dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Upaya Pencegahan

Sebagai langkah pencegahan terhadap potensi permasalahan dalam pelaksanaan PDPB Triwulan II Tahun 2026, Bawaslu Kabupaten Demak telah melaksanakan berbagai kegiatan, antara lain:

1. Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan masyarakat, stakeholder, serta instansi terkait sebanyak **32 kali**.
2. Membuka Posko aduan secara offline dengan datang langsung ke Kantor Bawaslu Demak yang beralamat di Jl. Sultan Fatah No 10 Bintoro Demak,
3. Membuka Posko aduan secara online melalui
 - E-mail dengan alamat set.demak@bawaslu.go.id
 - Instagram @BawasluDemak
 - WA dengan nomor 089604986000
 - Link <https://s.id/poskoaduanPDPB>
4. Menjalin kerja sama dengan institusi, lembaga pendidikan menengah dan kelompok akademisi sebanyak 4 MoU
5. Menyampaikan imbauan kepada KPU Kabupaten Demak, baik secara tertulis maupun lisan. Imbauan tertulis memuat 7 poin, yaitu:
 1. Memperhatikan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pasal 2 ayat (1) bahwa penyelenggaraan

pemutakhiran data pemilih berkelanjutan harus memenuhi prinsip sebagai berikut: 1) Komprehensif; 2) Inklusif; 3) Akurat; 4) Mutakhir; 5) Terbuka; 6) Responsif; 7) Partisipatif; 8) Akuntabel; 9) Perlindungan data pribadi dan 10) Aksesibel. 2.

2. Melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Melakukan pencermatan terhadap data pemilih menggunakan Sidalih dan menganalisa serta menindaklanjuti potensi data pemilih ganda, serta data invalid termasuk data anomali, data tidak padan maupun data yang bermasalah;
 4. Memberikan informasi perkembangan verifikasi faktual atas data anomali dan data tidak padan kepada Bawaslu Kabupaten Demak;
 5. Memaksimalkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
 6. Menindaklanjuti laporan masyarakat dan saran perbaikan maupun hasil pengawasan dari Bawaslu Kabupaten Demak;
 7. Melaksanakan keterbukaan informasi dan partisipasi publik dalam proses PDPB terutama kegiatan pencocokan dan penelitian secara terbatas (coktas) melalui sosialisasi dan publikasi yang masif;
-
6. Memberikan **2 kali saran perbaikan** kepada KPU Kabupaten Demak
 7. Mengembangkan pengawasan partisipatif melalui kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P), Saka Adhyasta Pemilu, Bawaslu Goes to School, dan Bawaslu Goes to Campus sebanyak **10 kali**.
 8. Melaksanakan sosialisasi dan pendidikan kepengawasan serta PDPB kepada masyarakat melalui media sosial sebanyak **63 kali**.

Pengawasan Langsung

Selain langkah pencegahan, Bawaslu Kabupaten Demak juga melakukan pengawasan langsung terhadap tahapan PDPB melalui:

1. Pengawasan proses pemutakhiran data pemilih dengan metode uji petik.
2. Pengawasan pencocokan terbatas yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Demak.
3. Sinkronisasi data dan tindak lanjut atas saran perbaikan yang telah disampaikan.
4. Pengawasan pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB Triwulan II Tahun 2026 yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2026, sekaligus menyampaikan masukan Kabupaten Demak guna meningkatkan kualitas data pemilih
 - Kepada KPU untuk memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat
 - Kepada Dukcapil untuk meningkatkan intensitas pelayanan rekam KTP
 - Kepada Instansi/stakeholder untuk ikut menyosialisasikan terkait PDPB

Hasil Rekapitulasi PDPB Triwulan II Tahun 2026

Berdasarkan hasil rekapitulasi PDPB Triwulan II Tahun 2026, jumlah pemilih di Kabupaten Demak tercatat sebanyak 934.583 **pemilih**, yang terdiri dari:

- 468.083 **pemilih laki-laki**; dan
- 466.500 **pemilih perempuan**.

Adapun perubahan data pemilih yang tercatat selama periode Triwulan II Tahun 2026 meliputi:

- 20.401 **pemilih baru**;
- 446 **pemilih tidak memenuhi syarat (TMS)**; dan
- 23.765 **perbaikan data pemilih**.

Komitmen Bawaslu Kabupaten Demak

Bawaslu Kabupaten Demak akan terus melakukan pengawasan secara berkala, menyeluruh, dan berkesinambungan terhadap proses pemutakhiran data pemilih. Pengawasan tersebut merupakan wujud komitmen Bawaslu dalam menjaga kualitas data pemilih serta memastikan hak pilih setiap warga negara terlindungi dan dapat digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang demokratis, berintegritas, dan berkeadilan.

Humas Bawaslu Kabupaten Demak